

**KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM ANCAMAN PIDANA
MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



Oleh :

**Nama : Doni Cakra Gumilar
NIM : 20301900033**

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM ANCAMAN PIDANA MINIMUM
KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat program Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : Doni Cakra Gumilar
NIM : 20301900033
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS
DALAM UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh :

Nama : Doni Cakra Gumilar
NIM : 20301900033
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh;
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Pembimbing II,
Tanggal,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-670101

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN 06-1507-6202

**KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS
DALAM UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh :

Nama : Doni Cakra Gumilar
NIM : 20301900033
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Diperlihatkan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Cakra Gumilar

NIM : 20301900033

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "**Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi**".

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 05 Agustus 2021



Doni Cakra Gumilar
NIM : 20301900033





KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat strata dua (S2) pada program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., PhD., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis sampai selesainya penyusunan tesis ini.
5. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta dorongan yang penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, staff dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.
7. Sri Haryati, S.ST., selaku isteri penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Sahabat, rekan mahasiswa MH angkatan 35 dan semua pihak yang telah memberi semangat dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa hukum, tenaga pengajar, praktisi hukum, pemerhati hukum serta masyarakat awam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Agustus 2021

Penulis

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum.

Penelitian ini berjudul Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini, apa kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dan bagaimanakah kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang. Teori Hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu teori pemidanaan, teori pemidanaan dalam perspektif hukum Islam dan teori hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dipandang memiliki kelemahan, diantaranya, rumusan ancaman pidana minimum khusus yang terlampau ringan dipandang telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini.

Untuk menanggulangi kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang maka dapat dilakukan dengan upaya merevisi kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dengan cara memperberat ancaman pidana minimum dan mencantumkan pedoman pemidanaan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Pidana Minimum Khusus, Korupsi.

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Perumusan Masalah.....	6
I.3. Tujuan Penelitian	6
I.4. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik	
I.4.1. Kerangka Konseptual	7
a. Pengertian Kebijakan Formulasi	8
b. Pengertian Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus.....	9
c. Pengertian Tindak Pidana	12
d. Pengertian Korupsi	14
I.4.2. Kerangka Teoritik	17
a. Teori Pidana	18
b. Teori Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam	25
c. Teori Hukum Progresif	28
I.5. Metode Penelitian	

I.5.1. Metode Pendekatan.....	31
I.5.2. Spesifikasi Penelitian.....	32
I.5.3. Jenis dan Sumber Data.....	32
I.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	33
I.5.5. Teknik Analisis Data.....	33
I.6. Sistematika Penulisan	34

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Hukum Islam.....	36
2.2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	40
2.3. Kebijakan Fungsionalisasi Hukum Pidana.....	56
2.3.1. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana.....	60
2.3.2. Tindak Pidana Korupsi.....	64
2.3.3. Ancaman Pidana Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi...	73

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam	
3.1. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Saat Ini.....	78
Kelemahan Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum	
3.2. Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Saat Ini.....	88
Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam	
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Saat Ini Dimasa Yang Akan	
3.3. Datang.....	94

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	102
4.2. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001, penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum.¹

Hukum yang menjadi rambu pengendali dapat diwujudkan dalam banyak bentuk, seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden dan sudah menjadi asas umum dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia, bahwa undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga menjadi rambu pengendali yang terkuat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

¹ Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang, h. 3.

² Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 10.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dilatarbelakangi oleh praktik korupsi yang menjadi masalah serius di Indonesia.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang melanda Bangsa Indonesia merupakan masalah serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara, akan tetapi dapat menggoyahkan atau merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, serta membahayakan eksistensi bangsa dan negara Republik Indonesia.³ Sejak Orde Lama, Orde Baru bahkan pasca Reformasi, masalah korupsi tidak pernah luput dari perhatian di Indonesia. Korupsi yang dulu dilakukan oleh orang perorangan, kini dilakukan secara berjamaah dan sistematis serta ruang lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁴

Korupsi ini juga merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime*, *blue collar crime*, *blue jeans crime*), terhadap *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk *white collar crime* ini, seperti halnya korupsi sering pula dilakukan

³ Ietje Fatimah, 2007, *Fenomena Korupsi di Indonesia*, Wawasan Tridharma No. 9 Tahun XIX, h. 5.

⁴ Adib Bahari dan Khotibul Umam, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 26.

dengan cara-cara yang canggih, malahan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik.⁵

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak korupsi ini.⁶

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditenggarai sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasar mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Hal yang menarik dari pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini adalah adanya ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum.⁷

⁵ Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

⁶ Ibid. h. 3.

⁷ Ismail Rumadan, *Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3, November 2013, (<http://www.jurnalhukumdandanperadilan.org>), diakses 12 April 2021.

Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana minimum khusus pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda minimum khusus paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan ancaman pidana minimum khusus Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda minimum khusus paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Makna dari sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa undang-undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi pidana dalam suatu delik tindak pidana. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk membuat para koruptor jera melakukan tindak pidana korupsi.

Penentuan ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini juga sebagai bentuk upaya serius dari perumus undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun semangat pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini seharusnya diimbangi dengan berbagai ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku secara logis, khususnya dalam rumusan delik pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang

pada dasarnya memberikan kesan adanya suatu pemaksaan untuk menunjukkan bahwa keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan masyarakat dan/atau negara, serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte*) dan ketidakpercayaan terhadap hakim dalam memutus suatu perkara pidana korupsi.⁸

Pencantuman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini tidak disertai dengan adanya formulasi tentang aturan atau pedoman pembedaan yang merupakan suatu aturan khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan masalah yuridis di tingkat aplikasi.⁹ Selain itu, pembuat undang-undang tampaknya tidak konsisten dalam memformulasikan ancaman pidana minimum khusus antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul “KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI”.

⁸ Ibid. h. 380.

⁹ Ibid. h. 381.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini?
2. Apa kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini?
3. Bagaimana kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi lembaga legislatif dan institusi penegak hukum dalam pembentukan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

I.4. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik

I.4.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau (*conceptual framework*) adalah gambaran yang dibangun untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemilihan judul melalui uraian dari literatur ilmiah yang dapat diterapkan sebagai panduan dalam melakukan penelitian¹⁰.

Adapun gambaran mengenai penelitian ini dapat dirumuskan batasan kerangka konseptual sebagai berikut :

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, h.103.

a. Pengertian Kebijakan Formulasi

Istilah kebijakan berasal dari istilah Inggris yaitu *policy* atau istilah Belanda yaitu *politiek*. Kebijakan formulasi dapat diidentikan dengan kebijakan dalam merumuskan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif.¹¹

Secara fungsional kebijakan legislatif dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme penanggulangan masalah kejahatan. Kenyataan tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan legislatif pada hakikatnya merupakan bagian pula dari kebijakan kriminal, yang menentukan ruang lingkup berlakunya Sistem Peradilan Pidana. Dalam hubungan ini dua masalah pokok yang dituangkan dalam kebijakan legislatif, dalam bentuk perundang-undangan, meliputi :

1. Kebijakan untuk menentukan perbuatan-perbuatan terlarang (kriminalisasi) dan juga dekriminialisasi;
2. Kebijakan dalam menentukan sanksi, baik dalam bentuk pidana maupun tindakan (*straf atau maatregel*).¹²

¹¹ Pius Bere, Op. Cit. h. 50.

¹² I Gusti Ketut Ariawan, 1994, *Re-Orientasi Terhadap Beberapa Permasalahan Pidana Penjara (Suatu Kajian Dari Dimensi Politik Kriminal, dalam Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Kumpulan Karangan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika Majalah Ilmiah Fak. Hukum Universitas Udayana, ISSN : 0215-899 X, Edisi Khusus Dalam Rangka Lustrum VI FH UNUD 1 September 1994, h. 381.

Dilihat dari keseluruhan tahap kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis. Pada tahap kebijakan formulasi inilah disusun semua “perencanaan” (*planning*) penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana.

Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancang itu, pada intinya mencakup 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan ppidanaan. Kalau menggunakan istilah Nils Jareborg, yang dirancang itu meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*“the structure of the penal system”*) yang mencakup masalah “kriminalisasi dan pidana yang diancamkan” (*criminalization and threatened punishment*), masalah “pidanaan” (*“adjudication of punishment (sentencing)”*), dan masalah “pelaksanaan pidana”. (*“execution of punishment”*).¹³

b. Pengertian Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang sangat merugikan, membahayakan atau

¹³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 223.

meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*).¹⁴

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penggunaan ancaman pidana minimal khusus untuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seperti dalam Undang-Undang lainnya (antara lain Undang-Undang Narkotika, Psikotropika, Perbankan dan Lingkungan Hidup) adalah cukup beralasan.¹⁵ Mengingat korupsi yang telah dikategorikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)¹⁶ dapat mendatangkan bahaya bagi masyarakat dan keutuhan NKRI.

Adapun hakikat keberadaan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dipisahkan dari hakikat pidana dan pemidanaan pada umumnya, sebab pidana minimum khusus adalah bagian integral dari pidana dan pemidanaan.

Pengaturan sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) untuk delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat¹⁷, yakni membuat orang jera melakukan kejahatan, termasuk korupsi. Dalam hal ini para koruptor tentu akan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, h. 141.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, h.149.

¹⁶ H. Elwi Danil, 2012, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 76.

¹⁷ Sementara Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, 1994, Op. Cit. h. 90.

memperhitungkan secara matang untuk melakukan delik atau mengulangi delik korupsi karena sanksi minimumnya cukup berat.

Selain itu pencantuman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang sangat menyolok, baik terhadap kasus yang sama dalam konteks penyertaan (*deelneming*), maupun terhadap kasus yang berbeda-beda tetapi jenis delik yang dilanggar oleh para pelaku adalah sama atau secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.¹⁸

Menurut Molly Cheang disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁹

Diberbagai negara, masalah disparitas pidana diidentifikasi sebagai faktor yang dapat mengurangi penghargaan baik pelaku tindak pidana maupun masyarakat terhadap pengadilan. Khusus bagi pelaku tindak pidana, mereka akan menganggap dirinya sebagai korban kembali *judicial caprice* dan bagi aparatur pelaksana pidana

¹⁸ Mohammad Amari, 2013, *Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, h. 204.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 52-53.

hal ini akan merupakan salah satu kendala proses pemasyarakatan kembali para terpidana.²⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hakikat keberadaan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi meliputi dua hal yakni : (1) untuk mencegah terjadinya disparitas pidana dalam kasus korupsi; (2) sebagai saran utama dalam penanggulangan korupsi di Indonesia.

c. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).²¹

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang

²⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, h. 26.

²¹ Sudarto, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 92.

Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²²

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai : “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”²³

Simon mengartikan *strafbaarfeit* sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung sebagai berikut : “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²⁴

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut : “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam

²² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, h. 20.

²³ Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 182.

²⁴ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8

dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).²⁵

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana²⁶. Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.”²⁷

d. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu

²⁵ Amir Ilyas, Op. Cit. h. 18-19.

²⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 54.

²⁷ Ibid.

corruptie (korruptie). Dari bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi “korupsi”.²⁸

Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁹ Dalam *The Lexicon Webster Dictionary 1978* :

“Corruption {L. corruptio (n-)} The act of corruption, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word”.

Dalam *Black’s Law Dictionary*, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.

Definisi korupsi dalam kamus lengkap *Webster’s Third New Internasional Dictionary* adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan - pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.

Definisi lain korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan

²⁸ Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 4.

²⁹ Ibid.

status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.³⁰

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Selanjutnya, Sudarto merumuskan tindak pidana korupsi yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materil dan perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian negara.³¹

Syed Hussein Alatas mengatakan ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu : Penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exortion*) dan nepotisme. Dari ketiga tipe tersebut berbeda, namun dapat ditarik benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu yaitu menempatkan kepentingan publik di bawah kepentingan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dilakukan dengan keserbarhasiaan,

³⁰ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 31.

³¹ Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

pengkhianatan, penipuan dan juga pengabaian atas kepentingan publik.³²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut :

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

I.4.2. Kerangka Teoritik

Menurut fred N. Kerlinger teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.³³

³² Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 72.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2.

Berikut kerangka teori yang disajikan dalam penelitian ini :

a. Teori Pidana

Teori pidana berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van straf* berkaitan erat dengan penjatuan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pidana yang meliputi :

1. teori; dan
2. pidana.

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli sedangkan pidana adalah penjatuan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.³⁵

Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁶

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana

³⁴ Ibid. h. 138

³⁵ Ibid.

³⁶ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, h. 54.

tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.³⁷

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan, yang meliputi :

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu; dan
3. pengumuman putusan hakim.³⁸

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi yang tertinggi, maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.³⁹

Dalam mengkaji teori pemidanaan, Algra membagi teori tujuan pemidanaan menjadi tiga jenis, yaitu :

³⁷ Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁸ Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit. h. 139.

1. teori absolut atau teori pembalasan;
2. teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*); dan
3. teori gabungan (*gemengdetheorie*).⁴⁰

Ketiga teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut berasal dari bahasa Inggris, yaitu *absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *absolute theorieen*. Teori absolut muncul pada abad ke-18. Teori ini dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak.⁴¹

Menurut Algra sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolut berpendapat bahwa : “*Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (quia peccatum)*”.⁴²

Dalam bentuk yang asli, teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan, yaitu prinsip pembalasan kembali. Misal, mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain-lain.

L.J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolut adalah :

“*Teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan*

⁴⁰ Ibid. h. 140.

⁴¹ Ibid. h. 141.

⁴² Ibid.

*hukuman “quia peccatum est” artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku”.*⁴³

Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa : *“Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.*⁴⁴

Apabila dibandingkan ketiga pandangan di atas, maka dapat dikemukakan persamaan dan perbedaannya. Persamaan dari ketiga pandangan tersebut adalah sama-sama menjatuhkan pidana kepada para pelaku yang melakukan kejahatan. Sedangkan perbedaannya, yaitu :

- a. Algra menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada orang yang telah berbuat dosa (*quia peccatum*).
- b. L.J. van Apeldoorn menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena adanya orang membuat kejahatan.
- c. Muladi menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada pembalasan.⁴⁵

⁴³ L.J. van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pratama, Jakarta, h. 343.

⁴⁴ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, h. 49-51.

⁴⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit. h. 142.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorie*)

Menurut Algra sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengemukakan pandangannya tentang pengertian dan tujuan pemidanaan yang didasarkan pada teori relatif. Teori relatif berpendapat bahwa : *“Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat”*.⁴⁶

Teori relatif ini dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang mungkin jadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memerhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman, karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.⁴⁷

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif. Teori relatif adalah :

“Teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan

⁴⁶ Ibid. h. 143.

⁴⁷ Ibid.

supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccetur*).⁴⁸

Teori relatif dibagi menjadi dua teori, yaitu :

- a. teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*); dan
- b. teori memperbaiki penjahat.⁴⁹

Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik yang menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat (*generale preventie*) maupun yang menakut-nakuti pelaku sendiri (*special preventie*), yaitu untuk mencegah perbuatan ulangan.⁵⁰

Teori memperbaiki penjahat berpandangan bahwa :
“Tujuan hukuman adalah dalam usaha memperbaiki penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan hidup.”⁵¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri.

Kedua teori itu, baik yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) dan teori memperbaiki penjahat mengkaji tentang tujuan hukuman. Tujuan hukuman dibagi menjadi dua

⁴⁸ L.J. van Apeldoorn, Op. Cit. h. 343.

⁴⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit. h. 143.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid. h. 144.

macam, yaitu menakut-nakuti masyarakat dan memperbaiki masyarakat.

3. Teori Gabungan (*Gemengdetheorie*)

Istilah teori gabungan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *combination theory*. Sementara itu dalam bahasa Belanda disebut *gemengdetheorie* (teori gabungan) atau *vereenigingstheorie* (teori persatuan). Teori gabungan (*gemengdetheorie*) merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini dikemukakan oleh Algra dan L.J. Van Apeldoorn.⁵²

Menurut Algra sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan. Teori gabungan berpendapat bahwa :

*“Biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.”*⁵³

Hak pemerintah menghukum penjahat yang melakukan kejahatan. Tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

L.J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa, “*Hukuman diberikan, baik quia pacratum maupun ne peccetur*”.⁵⁴

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

b. Teori Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Sri Endah Wahyuningsih dan berdasarkan hasil wawancara Sri Endah Wahyuningsih dengan Hasanudin, Sofjan Sauri Siregar, Malik Madany, Abdul Fatah Wibisono, tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah :⁵⁵

- a. Untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bagi kehidupan manusia;
- b. Mencegah terjadinya mafsadah atau kerusakan/kehancuran dalam hidup manusia;
- c. Untuk pendidikan (*ta'dib*) bagi manusia, mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya, karena pemidanaan yang disyariatkan dalam hukum Islam adalah sebagai rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah SWT., terhadap hambanya.

⁵⁴ L.J. van Apeldoorn, Op. Cit. h. 344.

⁵⁵ Sri Endah Wahyuningsih, Op. Cit. h. 114.

Berdasarkan tujuan disyariatkannya hukuman menurut hukum Islam dapat diketahui bahwa tujuan hukuman dalam hukum Islam untuk kemaslahatan, pencegahan dan pendidikan serta sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) Allah kepada manusia. Dan tujuan yang paling utama diturunkannya syariat Islam ke dunia adalah dalam rangka untuk memperbaiki akhlak/moral individu maupun masyarakat.⁵⁶

Adapun tujuan dijatuhkannya hukuman menurut Abdul Qodir Audah adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat kepada Allah SWT.⁵⁷

Martadha Muntahhari sebagaimana dikutip Sri Endah Wahyuningsih menjelaskan bahwa tujuan hukuman menurut hukum Islam adalah : (a) harus mencegah seseorang dari berbuat maksiat, (b) batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, (c) memberikan hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, (d) hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.⁵⁸

⁵⁶ Ibid. 115.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

Seperti diketahui bahwa dalam hukum Islam ada 2 teori tujuan pemidanaan, yaitu :⁵⁹

1. Teori *zawajir* (pencegahan). Menurut teori *zawajir* bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah sebagai alat pencegah bagi manusia dari perbuatan dosa dan pelanggaran. Menurut hukum Islam tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi (*prevensi general*), dan apabila tindak pidana itu terjadi, hukuman itu untuk mendidik si pelaku (*prevensi special*) dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya. Atas dasar ini, sebagian fukaha mengartikan hukuman sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan orang lain setelah terjadinya tindak pidana tersebut;

Jadi dengan adanya pengetahuan atas pemyariatan hukuman itu akan mencegah dilakukannya tindak pidana dan apabila tindak pidana dilakukan, hukuman akan mencegah adanya pengulangan (*al-'audu/recidivis*) kembali.

2. Teori *jawabir* (penebusan), menurut teori *jawabir* tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana penebus dosa bagi si pelaku dari sanksi akherat dan sekaligus sebagai pendidikan bagi pelaku maupun masyarakat, karena pemidanaan menurut hukum Islam

⁵⁹ Ibid. h. 116.

adalah sebagai rahmat/bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang terbukti bersalah melakukan perbuatan dosa. Jadi tujuan pemidanaan menurut hukum Islam bukan hanya berorientasi pada aspek keduniaan semata tetapi juga aspek ukhrowi (akherat).

c. Teori Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif dikampanyekan oleh Satjipto Rahardjo yang pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behaviour*).⁶⁰ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.⁶¹ Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁶²

Hukum progresif juga berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a*

⁶⁰ Satjipto Raharjo, *Menuju Produk Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh FH UNDIP, 24 Juni 2004.

⁶¹ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. I/No. 1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, h. 5.

⁶² Ibid.

process, law in the making).⁶³ Untuk melukiskan bahwa hukum senantiasa berproses, Satjipto Rahardjo melukiskannya sebagai berikut :

*“Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat ‘hukum yang selalu dalam proses menjadi’ (law as a process, law in the making). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.”*⁶⁴

Memperhatikan pernyataan Satjipto Rahardjo tersebut terlihat, bahwa untuk menguji (memverifikasi) kualitas dari hukum, tolok ukur yang dapat dijadikan pedoman antara lain keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat.

Dalam konsep hukum progresif manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan ada secara otonom.⁶⁵ Berangkat dari pemikiran ini, maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi *rules* atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak lagi terbelenggu oleh tali kekang *rules* secara absolut. Itulah sebabnya, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas

⁶³ Ibid. h. 6

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*out world*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.⁶⁶

Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya sebuah kreativitas.⁶⁷ Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum yang menurut Satjipto Rahardjo diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia.⁶⁸

Selain asumsi dasar tersebut, wajah hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku;
2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilahnya Nonet & Selznick bertipe responsif;

⁶⁶ Dey Ravena, *Mencandra Hukum Progresif Dan Peran Penegak Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Unisba, (<https://ejournal.unisba.ac.id>) diakses tanggal 1 Mei 2021

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

3. Hukum progresif berbagi paham dengan *legal realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan nilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum;
4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurispruden* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum;
5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang “*meta-juridical*”;
6. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *critical legal studies* namun cakupannya lebih luas.⁶⁹

I.5. Metode Penelitian

I.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder.⁷⁰ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan.⁷¹

⁶⁹ Ibid. h. 6-8.

⁷⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 118.

⁷¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia.

I.5.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkembangan mengenai tindak pidana korupsi. Sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

I.5.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif⁷², maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 12-14.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa : literatur, buku-buku, dan makalah-makalah yang menyangkut dengan judul.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain : Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, dan berbagai majalah maupun jurnal hukum.

I.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

I.5.5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau

non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

I.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun tesis ini dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan Hukum Islam, tindak pidana korupsi dalam perspektif Hukum Islam, kebijakan fungsionalisasi hukum pidana, kebijakan penegakan hukum pidana, tindak pidana korupsi dan ancaman pidana pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini, kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dan bagaimana kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT., dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup dalam keseimbangan dan keserasian baik dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.⁷³

Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT., di bumi ini, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akherat. Dalam usaha mencapai kebahagiaan tersebut Sofjan Sauri Siregar menyatakan bahwa “keadilan” adalah kata kunci untuk meraihnya, keadilan juga menentukan eksistensi manusia di muka bumi, sehingga tanpa keadilan manusia pasti hancur.⁷⁴

Adapun karakteristik syariat Islam yang membedakan dengan hukum konvensional adalah :⁷⁵

a. Rabbaniyah (Ketuhanan)

Maksudnya, syariat Islam adalah berasal dari Allah, yakni ciptaan Allah dan yang menjadikan tujuan akhir dan sasarannya yang jauh ke depan, yaitu menjaga hubungan dengan Allah secara baik yaitu untuk

⁷³ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang, h. 42.

⁷⁴ Ibid. h. 43.

⁷⁵ Ibid.

mencapai ridho Allah SWT. Syariat Islam diciptakan oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat serta untuk meraih keridhoan-Nya. Karena hakikat hidup bagi orang muslim adalah untuk beribadat kepada Allah Rabbul'alamien.

b. *Insaniyah* (kemanusiaan/manusiawi)

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diciptakan untuk manusia. Aturan-aturan yang dibuat Allah SWT., tidak akan menafikan sikap positif manusia di atas bumi dan perannya di alam semesta ini, karena Allah-lah yang menciptakan manusia, yang memberinya akal, kemauan dan kemampuan. Wahyu Illahi juga tidak meniadakan peran positif akal dalam memahami wahyu Illahi, dan wahyu Illahi bukan merupakan suatu hambatan bagi akal untuk menciptakan sesuatu dan berkreasi. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk istimewa, makhluk yang dimuliakan dan menempatkan manusia di atas makhluk-makhluk yang lain, oleh karena itu manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di bumi.

c. *Syumul* (comprehensive)

Artinya komprehensif atau mencakup. Hukum Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan (*covers all aspects of live*), mulai dari politik, sosial, pendidikan, kesehatan hingga masalah-masalah pribadi seperti makan-minum, berpakaian, tidur dan lain-lain. Tidak ada satupun aktivitas

manusia yang tidak dihukumi oleh syariat Islam. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali ada hukumnya dalam syariat Islam. Bahkan syariat Islam juga mengatur masalah keyakinan dan akhlak manusia, sesuatu yang kurang atau tidak diperhatikan dalam aturan hukum buatan manusia. Selain itu, Islam mengatur manusia dari sebelum lahir, masa bayi, kanak-kanak, remaja, tua bahkan sampai setelah meninggal dunia. Tidak ada satu jenjang kehidupan yang berlalu begitu saja tanpa bimbingan Islam.

d. *Al-Umum* (Universal)

Maksud *al-Umum* ialah syariat Islam itu adalah hukum yang dibuat oleh Allah SWT., untuk semua bangsa dan semua masa Islam bukan untuk orang di Jazirah Arabia dan bukan untuk masa Nabi Muhammad SAW., semasa hidup saja, akan tetapi ajaran dan hukum Islam itu adalah untuk semua umat manusia dari zaman Nabi Muhammad SAW., hingga akhir zaman, dimana saja berada. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW., adalah Nabi akhir zaman, beliau diutus oleh Allah untuk seluruh manusia di seluruh dunia dan sebagai *rahmatan lil'alam* (rahmat bagi alam semesta).

e. *Al-Waqi'ah* (contextual)

Arti *al-Waqi'ah* ialah kontekstual. Maksudnya, syariat Islam ini memperhatikan realitas kehidupan manusia. Ajaran dan hukum Islam disyariatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang memang benar-

benar dihadapi manusia. Oleh karena itu, tidak wajar jika ia tidak kontekstual, dalam artian tidak bisa menjadi problem solver yang didambakan manusia karena tidak realistis.

f. *Al-Tawazun (balance)*

Al-Tawazun artinya seimbang. Hukum Islam menjaga keseimbangan dalam diri manusia, yaitu keseimbangan antara kebendaan dan spiritualitas, antara jasmani dan rokhani, dunia dan akherat. Keseimbangan perlu dijaga karena manusia bukan makhluk hewani yang hanya membutuhkan makanan dan minuman saja, melainkan ia adalah makhluk yang mempunyai rokhani yang memerlukan siraman rokhani di samping kebutuhan jasmani lainnya. Manusia juga tidak hidup di dunia atau di akherat saja, melainkan hidup di dua tempat tersebut, sehingga hukum Islam memperhatikan keduanya.

g. *Al-Wudhuh (clear)*

Islam adalah agama yang *wadhih* (jelas), sederhana, rasional dan dapat dipraktikkan. Hukum-hukum yang dikandung mempunyai ciri-ciri tersebut di atas. Kejelasan dan kesederhanaan hukum Islam terlihat ketika diimplementasikan pada sendi-sendi kehidupan, sehingga orang awampun bisa memahami dan mempraktikkannya, syariat Islam adalah dunia tanpa kesukaran yang berarti. Hukum-hukumnya juga rasional, sesuai dengan

perkembangan nalar manusia dan dapat dipraktikkan dimana saja dan kapan saja.

h. Al-Jazak wa al-Uqubah fi al-Darain

Maksudnya balasan untuk kebaikan dan kejahatan itu menurut syariat Islam adalah di dunia dan di akherat. Orang yang melakukan amal shaleh akan mendapatkan pahalanya di dunia dan di akherat, demikian juga sebaliknya, orang yang melakukan maksiat dan kejahatan akan mendapatkan balasannya di dunia dan di akherat selama ia tidak bertobat kepada Allah SWT. Ini semua karena hukum Islam bukan untuk kehidupan dunia saja, melainkan untuk kehidupan dunia dan akherat.

Berdasarkan karakteristik di atas menunjukkan bahwa syariat Islam dibuat untuk kepentingan manusia sebagai khalifah Allah SWT., di bumi ini, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang seimbang antara kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akherat.⁷⁶

2.2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam terdapat dalam Fiqih Jinayah. Secara etimologis, fiqih berasal dari kata ”فَقَّهَ يَفْقَهُ” yang berarti faham atau memahami ucapan secara balik, sedangkan secara terminologis

⁷⁶ Ibid. h. 46.

yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.⁷⁷

Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar apa yang dimaksud dengan kata “hukum”, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian fiqh. Penggunaan kata *syar’iyyah* atau *syari’ah* dalam definisi ini menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat *syar’i* yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fikih adalah tentang hukum-hukum *syari’ah* yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Hadis.⁷⁸

Adapun istilah *jinayah* yang juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata جَنَى - يَجْنِي - جَنْيًا - وَجَنَاءَةً yang berarti أَذْنَبَ berbuat dosa. Sedangkan secara terminologis, *jinayah* didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa. Dengan demikian, *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia, sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk

⁷⁷ Muhammad Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Badan Litbang & Diklat Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, h.79.

⁷⁸ Ibid. h. 80

dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum baik diberikan di dunia maupun hukuman Tuhan kelak di akhirat.⁷⁹

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa pengertian fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari nas-nas keagamaan baik Al-Qur'an maupun hadis tentang kriminalitas baik tindak kriminal itu berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan, baik tindakan kriminalitas ini menyangkut seluruh aspek panca jiwa syariah yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun di luar panca jiwa syari'ah tersebut.⁸⁰

Pembagian tindak pidana (jarimah) menurut hukum Islam dalam berbagai literatur dibagi kedalam tiga macam, yaitu :⁸¹

1. *Jara'im al-hudud* (kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hudud);
2. *Jara'im al-qisas wa al-diyat* (kejahatan-kejahatan yang diancam dengan kisas dan diat); dan
3. *Jara'im al-ta'zir* (kejahatan-kejahatan yang ditakzir).

Sedangkan sanksi terhadap ketiga jenis kejahatan itu dinamakan '*uqubah* (hukuman) yang masing-masing disebut :⁸²

1. '*uqubah al-hadad* (pidana had).
2. '*uqubah al-qisas wa al-diyat* (pidana kisas dan diat); dan
3. '*uqubah al-ta'zir* (pidana takzir).

⁷⁹ Ibid. h. 81.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Sri Endah Wahyuningsih, Op. Cit. h. 55.

⁸² Ibid.

Tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman hudud, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT. Maksud hukuman yang telah ditentukan adalah bahwa hukuman had tidak memiliki batasan minimum/terendah ataupun batasan maksimal/tertinggi. Maksud hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau masyarakat.⁸³

Tindak pidana kisas dan diat adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman kisas atau diat. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal ataupun maksimal. Maksud hak individu di sini adalah sang korban boleh membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan si pelaku jika ia menghendakinya.⁸⁴

Dalam Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab pengertian takzir adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukumannya secara tertentu. Sedangkan menurut Fathi ad-Duraini takzir adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam katagori hudud dan kaffarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum,

⁸³ Ibid. h. 56.

⁸⁴ Ibid. h. 65-66.

keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.⁸⁵

Hukuman takzir harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan “*takzir ini sangat tergantung pada tuntutan kemaslahatan*”. Jarimah takzir terbagi atas dua macam :⁸⁶

1. Jarimah takzir yang ditentukan oleh syarak seperti riba, menggelapkan titipan orang lain, memaki-maki orang lain, suap/sogok, dan pelanggaran lain yang tidak diancam dengan hukuman hudud, kisas dan diat.
2. Jarimah takzir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa dengan syarat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan hukum Islam.

Adapun jenis tindak pidana atau jarimah dalam fiqih jinayah yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang ini adalah :

a. Ghulul (Penggelapan)

Secara etimologis kata *ghulul* diartikan oleh Ibnu al-Manzur yaitu sangat kehausan dan kepanasan. Secara lebih spesifik dikemukakan dalam *al-Mu'jam al-Wasit* bahwa *ghulul* mempunyai arti berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.⁸⁷

Adapun *ghulul* dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan perang disebutkan dalam firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 161 yang artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta

⁸⁵ Ibid. h. 74-75.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid. h. 94

rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Dari uraian mengenai definisi *ghulul* secara etimologis di atas, bisa diketahui bahwa Ibnu Manzur berbeda dengan tim penulis *al-Mu'jam al-Wasit* dalam mendefinisikan *ghulul*. Kalau Ibnu Manzur secara tegas menyatakan bahwa secara bahasa *ghulul* berarti sangat kehausan, sedangkan tim penyusun *al-Mu'jam al-Wasit* langsung pengertian secara istilah yaitu berkhianat terhadap harta rampasan perang.

Adapun definisi *ghulul* secara terminologis antara lain dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sidiq Qunaybi yaitu mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Definisi *ghulul* yang agak lengkap dikemukakan oleh Muhammad bin Salim Bin Sa'id Babasil al-Syafi'i menjelaskan bahwa diantara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *al-ghulul* / berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa-dosa besar. Dalam kitab al-Zawajir dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhuskan / memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, walaupun harta yang digelapkan itu sedikit.⁸⁸

⁸⁸ Ibid. h. 97.

Dari beberapa definisi di atas baik secara etimologis maupun terminologis, bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 Surat Ali Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindak pengambilan, penggelapan atau berlaku curang dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi dalam perkembangan pemikiran berikutnya tindakan curang dan berkhianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta bersama milik kaum muslimin, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat dan lain-lain.

Sanksi hukum pada *ghulul* bersifat sanksi moral. *Ghulul* mirip dengan jarimah riddah tetapi untuk dua jenis jarimah ini walaupun dalam ayat Al-Qur'an tidak disebutkan teknis eksekusi dan jumlahnya tetapi dalam hadis-hadis Nabi secara tegas disebutkan teknis dan jumlah sanksi keduanya. Hal inilah yang membedakan antara *ghulul* dengan jarimah kisas dan hudud, sehingga *ghulul* masuk dalam kategori jarimah takzir.⁸⁹

Sanksi moral pelaku *ghulul* berupa resiko akan dipermalukan dihadapan Allah kelak pada hari kiamat, tampaknya sangat sesuai dengan jenis sanksi moral yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW., sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud judul Bab tentang perbuatan penggelapan.⁹⁰

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

b. Risywah (Penyuapan)

Secara etimologis kata *risywah* berarti upah, hadiah, komisi atau suap. Sedangkan secara terminologis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.⁹¹

Dalam sebuah kasus *risywah* setidaknya pasti akan melibatkan tiga unsur utama yaitu pihak pemberi, pihak penerima pemberian tersebut dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima dan barang sebagai obyek *risywah*nya, melainkan bisa juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya pihak yang bertugas mencari peristiwa atau kesepakatan para pihak dimaksud.⁹²

Adapun berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah* tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* yaitu hukuman takzir, sebab keduanya memang tidak termasuk dalam ranah kisas dan hudud. Dalam hal ini Abdullah Muhsin al-Tariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh Syari'at Islam (Allah dan Rasul / Al-Qur'an dan Hadis) yang

⁹¹ Muhammad Nurul Irfan Op. Cit. h. 106.

⁹² Ibid.

mulia mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim.⁹³

Untuk menentukan jenis sanksi tentu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Intinya bahwa *risywah* masuk dalam kategori tindak pidana takzir.⁹⁴

c. *Gasab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Secara etimologis *gasab* berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim. Muhammad al-Khatib al-Syarbani menjelaskan definisi *gasab* secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim (ia melakukannya juga) secara terang-terangan. Sedangkan al-Jurjani secara etimologis mendefinisikan *gasab* dengan mengambil sesuatu secara zalim barang yang diambil itu harta atau yang lain.⁹⁵

Sedangkan secara terminologis *gasab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan / terang-terangan. Selanjutnya, Muhammad Nurul Irfan mendefinisikan *gasab* adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan adanya unsur pemaksaan dan terkadang dengan adanya kekerasan

⁹³ Ibid. h. 122.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid. h. 125.

serta dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena adanya batasan tanpa izin pemilik, maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai, jelas tidak termasuk perbuatan *gasab*, tetapi khianat. Karena terdapat unsur pemaksaan atau terkadang dengan kekerasan maka *gasab* bisa mirip dengan perampokan, hanya dalam *gasab* tidak sampai ada tindakan pembunuhan. Karena terdapat unsur terang-terangan maka *gasab* jauh berbeda dengan pencurian yang di dalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi. Kemudian karena yang diambil bukan hanya harta melainkan termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain maka beberapa hak seseorang seperti hak untuk membuat batas kepemilikan tanah, hak untuk menduduki jabatan, hak untuk beristirahat dengan duduk-duduk di masjid, di tempat-tempat umum dan hak-hak lain termasuk hak-hak privasi maka kalau hak-hak dimaksud dikuasai, direbut atau diambil alih oleh seseorang maka perbuatan ini jelas merupakan tindakan *gasab*.⁹⁶

Para ulama sepakat bahwa *gasab* merupakan perbuatan terlarang dan hukumnya haram untuk dilakukan. Dalam hal ini Imam al-Nawawi mengatakan bahwa pada prinsipnya seluruh kaum muslimin sepakat menyatakan bahwa *gasab* hukumnya haram.⁹⁷

Senada dengan pernyataan yang dikemukakan Imam al-Nawawi ini, al-Zuhaili juga menyatakan bahwa *gasab* disepakati oleh kaum muslimin sebagai maksiat besar dan hukumnya haram, beliau berkata bahwa *gasab*

⁹⁶ Ibid. h. 126.

⁹⁷ Ibid.

hukumnya haram, *gasab* merupakan sebuah kemaksiatan besar walau barang yang diambil / dikuasai itu tidak mencapai nisab pencurian.⁹⁸

Adapun dalil-dalil tentang larangan melakukan *gasab* terdapat dalam beberapa nas baik Al-Qur'an maupun hadis bahkan ijmak para ulama. Diantara ayat yang melarang perbuatan *gasab* adalah firman Allah SWT., dalam surat An-Nisa' ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 188.

Dari pengertian dan dalil-dalil larangan *gasab* baik dalil Al-Qur'an maupun hadis, bisa diketahui bahwa tidak ada satu nas pun menjelaskan tentang bentuk, jenis dan jumlah sanksi hukum bagi *gasab*. Oleh karena itu *gasab* masuk kedalam kategori jarimah. Hanya saja untuk jarimah atau tindak pidana *gasab* ada semacam sanksi tertentu yang apabila dihubungkan dengan tradisi kategori hukum di Indonesia, sanksi bagi pelaku *gasab* masuk kedalam sanksi perdata bukan sanksi pidana.⁹⁹

Secara detail Imam al-Nawawi mengklasifikasikan jenis bagi pelaku *gasab* ini dikaitkan dengan kondisi barang sebagai *gasab* menjadi tiga kategori, yaitu *pertama*, jika barang yang digasab itu masih utuh seperti semula, *kedua*, jika barang yang digasab itu telah lenyap dan *ketiga*, jika barang yang digasab itu hanya berkurang.¹⁰⁰

Ketiga kategori ini akan dipaparkan satu-persatu secara berurutan agar bisa diketahui bentuk sanksi takzir seperti apa yang layak dilakukan untuk diberlakukan.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid. h. 129.

¹⁰⁰ Ibid. h. 130.

1. Sanksi pelaku *gasab* bila barang gasabnya masih utuh.

Pelaku *gasab* terhadap barang yang masih utuh seperti kondisi semula berupa kewajiban mengembalikan harta yang digasab tersebut. Teknis pengembaliannya dilakukan oleh pemilik untuk mendesak pelaku. Tetapi kalau pemilik merasa tidak mampu melakukannya maka petugas berwenang yang mengambil alih tugas ini dan memberikan hukuman takzir / ta'dib terhadap pelaku.¹⁰¹

2. Sanksi pelaku *gasab* bila barang gasabnya telah lenyap.

Dalam hal sanksi pelaku *gasab* yang barangnya telah lenyap ini terdapat dua macam, yaitu : barang yang jenis, bentuk dan ukurannya pasti dan jelas, seperti biji-bijian, minyak, uang (dirham / dinar) maka pelaku wajib mengembalikan barang tersebut secara sama dan pasti, baik dari sisi jenis, macam, sifat dan ukurannya.

Barang yang jenis, bentuk dan ukurannya berbeda-beda, seperti kain. Dalam ini pelaku wajib mengganti uang seharga barang yang digasab itu.¹⁰²

3. Sanksi pelaku *gasab* bila barang hasil gasabnya berkurang.

Bila barang hasil *gasab* yang dilakukan pelaku telah berkurang, maka untuk menentukan jenis sanksinya harus diklasifikasi menjadi barang berupa makhluk hidup dan benda mati.

Dalam hal pelaku menggasab makhluk hidup seperti binatang, maka pelaku berkewajiban mengembalikannya, di samping pelaku juga

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

wajib mengembalikan jumlah kekurangan tersebut dengan nominal dalam bentuk uang sebagai ganti rugi.

Jika benda yang digasab berupa benda mati dan berkurang, atau robek atau piring dan pekakas-pekakas lain yang digasab pecah atau retak maka pelaku wajib mengembalikan yang masih utuh dan harus memperhitungkan kurang-kekurangan tersebut untuk diganti.¹⁰³

d. *Khianat*

Khianat secara etimologis berarti sikap tidak becus seseorang yang pada saat diberikan kepercayaan.¹⁰⁴ Al-Raghib al 'Asfahani seorang pakar bahasa Al-Qur'an ketika menjelaskan makna *khianat*, ia katkan dengan nifak kedua kata ini sama-sama memiliki arti yang tidak baik.¹⁰⁵ Dengan demikian, ungkapan *khianat* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah hutang piutang atau masalah muamalah secara umum.

Sebagaimana pada jarimah *ghulul*, *riywah*, dan *gasab*, pada jarimah *khianat*, dalil-dalil yang menegaskan tentang keharaman jarimah *khianat* ini tidak menyebutkan masalah sanksi hukum secara eksplisit, jelas dan konkrit. Oleh karena itu *khianat* masuk ke dalam kategori jarimah takzir, bukan pada ranah hudud dan kisas / diat.¹⁰⁶

¹⁰³ Ibid. h. 131.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid. h. 132.

¹⁰⁶ Ibid.

e. *Sariqah* (Pencurian)

Secara etimologis *sariqah* adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologis definisi *sariqah* dalam Syari'at Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga atau dilakukan seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham masih berlaku maka tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.¹⁰⁷

Jadi, *sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang baru digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Dalam hal ini, Abdul Qodir Audah menjelaskan secara detail tentang perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar, bahwa pada pencurian kecil proses pengambilan harta kekayaan tidak disadari korban dan dilakukan tanpa seizinnya, sebab memang dalam proses pencurian kecil harus mempunyai dua unsur ini secara bersamaan, (yaitu korban tidak mengetahui dan tidak mengizinkan). Kalau salah satu dari kedua unsur ini tidak ada maka tidak bisa disebut dengan pencurian kecil.

¹⁰⁷ Ibid. h. 139.

Syarat-syarat jarimah *sariqah* ada lima yaitu pelaku telah dewasa dan berakal sehat, pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dengan pelaku, tidak terdapat unsur syubhat dalam kepemilikan dan pencurian tidak terjadi pada saat peperangan karena Rasulullah SAW melarang hukuman potong tangan dalam suana perang.¹⁰⁸

Sariqah termasuk kedalam jarimah hudud karena secara tegas dan teknis diatur dalam nas-nas Al-Qur'an dan Hadist. Untuk bisa memberlakukan hukuman potong tangan harus dipenuhi syarat-syarat dan rukun jarimah *sariqah* ini, sebab apabila salah satu dari beberapa syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka hukuman potong tangan harus dibatalkan dan beralih kepada hukuman tahanan.¹⁰⁹

f. Hirabah (Perampokan)

Secara etimologis hirabah berarti memerangi. Adapun secara terminologis, *muharib* atau *qutta'u al-Tariq* adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.¹¹⁰

Dengan demikian, perampokan jelas sangat berbeda dengan pencurian. Perbedaan antara keduanya bisa dilihat dari segi unsur-unsur yang mendasarnya. Yaitu kalau dalam pencurian, pengambilan harta orang

¹⁰⁸ Ibid. h. 141.

¹⁰⁹ Ibid. h. 145.

¹¹⁰ Ibid.

lain itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan *hirabah* prosesnya berlangsung secara kasar dan terang-terangan.

Jadi, *hirabah* atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain yang dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.¹¹¹

Dalil naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam A-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 33-34., yang artinya sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.¹¹²

Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah memahami kata au / atau pada ayat ini berfungsi sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh para perampok. Jika perampok itu hanya membunuh, maka ia pun harus dibunuh. Bila dia membunuh, merampok dan menakut-nakuti orang maka ia dibunuh dan disalib. Jika hanya sekedar merampok tidak membunuh, maka

¹¹¹ Ibid. h. 145-146.

¹¹² Ibid.

kaki dan tangannya dipotong menyilang. Dan jika tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar menakut-nakuti, maka ia dibuang atau dipenjarakan.¹¹³

2.3. Kebijakan Fungsionalisasi Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah “*penal policy*”, namun adakalanya istilah “*penal policy*” ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah “*penal policy*” mempunyai pengertian yang sama dengan istilah “*criminal law policy*” dan “*strafrechtspolitik*” sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.¹¹⁴

Adapun istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹¹⁵ Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.

Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan

¹¹³ Ibid. h. 146.

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 26.

¹¹⁵ Ibid. h. 29.

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan yang baik.

Hal ini senada dengan pendapat Sudarto yang memberikan pengertian kebijakan atau politik hukum pidana sebagai :¹¹⁶

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian diatas, kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal law policy* (*strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu (*ius consitutum*) dan masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat

¹¹⁶ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 159.

keadilan dan daya guna.¹¹⁷ Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Marc Ancel yang memberikan definisi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan.¹¹⁸

Dari definisi tersebut di atas, sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum tidak sama dengan pembaharuan undang-undang hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :¹¹⁹

“Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sector-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses dan pemikiran akademik”.

¹¹⁷ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 161.

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit. h. 23.

¹¹⁹ Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, h. 11.

Kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut :¹²⁰

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, kebijakan sanksi/hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai kebijakan sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumen.¹²¹ Berdasarkan kedua fungsi tersebut, maka sebaiknya kebijakan hukum pidana dapat

¹²⁰ A. Mulder, *Strafrechtspolitik, Delikt en Delinkwent*, Mei 1980, h. 333. Dikutif dari Barda Nawawi Arif, Op. Cit. h. 23-24.

¹²¹ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*. Op. Cit. h.13.

diimplementasikan melalui beberapa tahapan fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :¹²²

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan tersebut diharapkan menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga kebijakan fungsionalisasi hukum pidana dapat berjalan dengan baik.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan formulasi/legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana karena kebijakan formulasi/legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya yaitu kebijakan aplikatif/yudikatif dan administrasi/eksekutif. Oleh sebab itu, kesalahan/kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana maka akan sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/menerapkan hukum pidana.¹²³

2.3.1. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau bahasa Belanda

¹²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit. h. 75.

¹²³ Ibid.

handhaving merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹²⁴ Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²⁵

Esmi Warassih berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum.¹²⁶ Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.¹²⁷

Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*),

¹²⁴ Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, h. 15.

¹²⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 3.

¹²⁶ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, CV. Suryandaru Utama, Semarang, h. 83.

¹²⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vo. II No. 1 (2015), (<http://jurnal.unissula.ac.id>) diakses tanggal 13 Juli 2021.

yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum (*full enforcement*).¹²⁸

Pengambilan suatu kebijakan untuk membuat peraturan yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana tidak bisa lepas dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹²⁹

Tahap-tahap penegakan hukum pidana Menurut Barda Nawawi Arief di bagi menjadi 3 (tiga) bagian :¹³⁰

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (*in abstracto*) oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit. h. 28.

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, 2001, *Penegakan Hukum Pidana dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 70.

undangan untuk mencapai perundang-undangan yang baik yaitu memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna ini.
- c. Tahap eksekutif, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³¹ Menurutya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini :¹³²

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dapat terlaksana dengan baik harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat yaitu : (1) adanya aturan perundang-undangan, (2) adanya aparat dan lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim, dan (3) adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan.

2.3.2. Tindak Pidana korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut,

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Lok Cit.

¹³² Ibid. h. 5.

tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga) puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi.¹³³ Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana karena tindak pidana korupsi.

Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah sebagai berikut :¹³⁴

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Pasal 2; | 16) Pasal 10 huruf a; |
| 2) Pasal 3; | 17) Pasal 10 huruf b; |
| 3) Pasal 5 ayat (1) huruf a; | 18) Pasal 10 huruf c; |
| 4) Pasal 5 ayat (1) huruf b; | 19) Pasal 11; |
| 5) Pasal 5 ayat (2); | 20) Pasal 12 huruf a; |
| 6) Pasal 6 ayat (1) huruf a; | 21) Pasal 12 huruf b; |
| 7) Pasal 6 ayat (1) huruf b; | 22) Pasal 12 huruf c; |
| 8) Pasal 6 ayat (2); | 23) Pasal 12 huruf d; |
| 9) Pasal 7 ayat (1) huruf a; | 24) Pasal 12 huruf e; |
| 10) Pasal 7 ayat (1) huruf b; | 25) Pasal 12 huruf f; |
| 11) Pasal 7 ayat (1) huruf c; | 26) Pasal 12 huruf g; |
| 12) Pasal 7 ayat (1) huruf d; | 27) Pasal 12 huruf h; |
| 13) Pasal 7 ayat (2) | 28) Pasal 12 huruf i; |
| 14) Pasal 8; | 29) Pasal 12 B jo. Pasal 12 C; dan |
| 15) Pasal 9; | 30) Pasal 13 |

¹³³ Dion Valerian, *Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Anti Korupsi Integritas, (<https://jurnal.kpk.go.id>) diakses tanggal 24 Juli 2021.

¹³⁴ Ibid. h. 89.

Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan/dikelompokkan sebagai berikut :¹³⁵

a. Kerugian Keuangan Negara :

Tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b. Suap atau Sogok (Bribery) :

Tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d Undang-Undang Tindak Pidana korupsi.

c. Penggelapan dalam jabatan :

Tertuang dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

d. Pemerasan (*Exortion*) :

Tertuang dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g dan Pasal 12 huruf h Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

e. Perbuatan Curang :

Tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 7 huruf h Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

¹³⁵ Ibid. h. 90.

f. Benturan Kepentingan :

Tertuang dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

g. Gratifikasi :

Tertuang dalam Pasal 12 B jo Pasal 12 C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23 dan 24 Bab III Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹³⁶

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di atas yaitu :

- a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi;
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 jo Pasal 28 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 jo Pasal 29 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

¹³⁶ Ibid.

- d. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 jo Pasal 36 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 jo Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi.

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi berdasarkan klasifikasi kelompok diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara terdiri dari dua rumpun kata, yaitu kerugian dan keuangan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti rugi adalah :

1. terjual tapi kurang dari modal;
2. tidak mendapat laba;
3. kurang dari modal karena menjual sesuatu yang lebih rendah dari harga pokok;
4. tidak mendapat sesuatu yang berguna;
5. tidak menguntungkan;
6. sesuatu yang kurang baik.

Adapun (ke)-rugi-(an) dirumuskan sebagai berikut :

1. Menanggung atau menderita rugi;
2. Sesuatu yang terkait dengan rugi, seperti ganti rugi;
3. Sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan.

Dapat disimpulkan, bahwa rugi dapat bersifat material maupun non material. Kerugian material adalah kerugian yang dapat diukur dengan nilai uang berdasarkan parameter yang objektif. Selain itu, besarnya dapat diuji secara profesional. Adapun kerugian non material lebih bersifat subjektif, sulit diukur dengan mata uang, dan besarnya tidak dapat diuji secara profesional.¹³⁷

Dalam perspektif Undang-Undang tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara adalah sesuatu yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau tindakan penyalahgunaan wewenang yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya.

Di dunia peradilan, arti kerugian keuangan negara, yaitu berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi ini dapat menghambat pembangunan nasional, merugikan keuangan negara, serta perekonomian negara. Kerugian keuangan

¹³⁷ Jawade Hafidz Arsyad, Op. Cit. h. 174.

negara bersumber dari berkurangnya keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana (seperti korupsi) dan/atau mal administrasi.¹³⁸

Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian negara dan penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi akibat mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain.¹³⁹ Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara adalah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya.¹⁴⁰

b. Suap atau Sogok (*Bribery*)

Sinonim dari kata sogok definisinya adalah dana yang sangat besar untuk menyogok para petugas, sedangkan definisi suap (*bribe*) berdasarkan Kamus besar Bahasa Inggris (Webster) halaman 120, yang digabungkan dengan Buku Ensiklopedi Dunia

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ A. Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian tindak Pidana korupsi dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, h. 26 dan 27.

halaman 487 adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Contohnya adalah para pejabat dan membujuknya untuk mengubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.¹⁴¹

c. Penggelapan Dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu berlaku bagi Pegawai Negeri sipil (PNS) maupun non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalankan jabatan umum baik atau secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan itu.

d. Pemerasan (Exortion)

Pemerasan merupakan perbuatan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau

¹⁴¹ Jawade Hafidz Arsyad, Op. Cit. h. 21.

bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.¹⁴²

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diantaranya :

- pemborong, ahli bangunan, yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
- setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian

¹⁴² Ibid. h. 33.

Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

f. Benturan kepentingan

Benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah situasi dimana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan mengurus atau mengawasinya.

g. Gratifikasi

Definisi gratifikasi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

2.3.3. Ancaman Pidana Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang telah diuraikan diatas, maka dapat pula dijelaskan mengenai ancaman

pidana pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut

.¹⁴³

- a. Pidana Pokok yang digunakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pidana mati, pidana penjara dan pidana denda;
- b. Didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengenal pemisahan kualifikasi pidana tambahan untuk subjek hukum orang dan subjek hukum korporasi;
- c. Terhadap korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda sejumlah maksimum ancaman pidana denda untuk orang ditambah 1/3 (satu pertiga);
- d. Pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai perluasan terhadap ketentuan Pasal 10 KUHP, yaitu :
 - Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

¹⁴³ Dion Valerian, Op. Cit. h. 90.

- Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai undang-undang pidana khusus mengatur pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara kumulatif (pidana penjara dan pidana denda) dan kumulatif/alternatif (pidana penjara dan/atau pidana denda). Karakteristik Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai undang-undang pidana khusus yang merumuskan ancaman pidana secara kumulatif ini pada hakikatnya adalah bentuk penyimpangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (*lex specialis*) terhadap KUHP (*lex generalis*), karena salah satu prinsip penjatuhan pidana menurut KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu jenis pidana pokok.¹⁴⁴

Sebaran delik beserta ancaman pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :¹⁴⁵

No.	Delik	Pola Pengancaman	Pidana Penjara	Pidana Denda
1.	Pasal 2 ayat (1)	kumulatif (dan)	Minimum 4 tahun, atau maksimum 20 tahun atau seumur hidup	Minimum 200 juta, maksimum Rp. 1 miliar

¹⁴⁴ Ibid. h. 88.

¹⁴⁵ Ibid. h. 91.

2.	Pasal 2 ayat (2)	Kumulatif	Minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun atau seumur hidup, dapat dijatuhi pidana mati.	
3.	Pasal 3	kumulatif/alternatif (dan/atau)	Minimum 1 tahun, maksimum 20 tahun atau seumur hidup	Minimum 50 juta, maksimum Rp. 1 miliar
4.	Pasal 5	kumulatif/alternatif	Minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun	Minimum Rp. 50 juta, maksimum Rp. 250 juta
5.	Pasal 6	Kumulatif	Minimum 3 tahun, maksimum 15 tahun	Minimum Rp. 150 juta, maksimum Rp. 750 juta
6.	Pasal 7	kumulatif/alternatif	Minimum 2 tahun, maksimum 7 tahun	Minimum Rp. 100 juta, maksimum Rp. 350 juta
7.	Pasal 8	Kumulatif	Minimum 3 tahun, maksimum 15 tahun	Minimum Rp. 150 juta, maksimum Rp. 750 juta
8.	Pasal 9	Kumulatif	Minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun	Minimum Rp. 50 juta, maksimum Rp. 250 juta
9.	Pasal 10	Kumulatif	Minimum 2 tahun, maksimum 7 tahun	Minimum Rp. 100 juta, maksimum Rp. 350 juta
10.	Pasal 11	kumulatif/alternatif	Minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun	Minimum Rp. 50 juta, maksimum Rp. 250 juta
11.	Pasal 12	Kumulatif	Minimum 4 tahun, atau maksimum 20 tahun atau seumur hidup	Minimum 200 juta, maksimum Rp. 1 miliar
12.	Pasal 12A	Kumulatif	Maksimum 3 tahun	Maksimum Rp. 50 juta
13.	Pasal 12B	Kumulatif	Minimum 4 tahun, atau maksimum 20 tahun atau seumur hidup	Minimum 200 juta, maksimum Rp. 1 miliar
14.	Pasal 13	kumulatif/alternatif	Maksimum 3 tahun	Maksimum Rp. 150 juta
15.	Pasal 21	kumulatif/alternatif	Minimum 3 tahun, maksimum 12 tahun	Minimum Rp. 150 juta, maksimum Rp. 600 juta

16.	Pasal 22	kumulatif/alternatif	Minimum 3 tahun, maksimum 12 tahun	Minimum Rp. 150 juta, maksimum Rp. 600 juta
17.	Pasal 23	kumulatif/alternatif	Minimum 1 tahun, maksimum 6 tahun	Minimum Rp. 50 juta, maksimum Rp. 300 juta
18.	Pasal 24	kumulatif/alternatif	Maksimum 3 tahun	Maksimum Rp. 150 juta



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Saat Ini.

Pada hasil penelitian dan pembahasan tesis ini akan diuraikan mengenai Kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa,

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas maka kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khususnya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda minimum khususnya paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Untuk dapat dijerat dengan ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maka harus memenuhi unsur-unsur / elemen sebagai berikut :¹⁴⁶

1. Adanya pelaku yang dalam hal ini “Setiap orang”;
2. Adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan secara “Melawan Hukum”;
3. Tujuan dari perbuatan tersebut yaitu untuk “Memperkaya diri-sendiri, orang lain atau korporasi”; dan
4. Akibat dari perbuatan tersebut adalah “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”. Istilah setiap orang dalam konteks hukum pidana harus difahami sebagai orang perorangan (*Persoonlijkheid*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, para koruptor itu bisa juga korporasi (lembaga yang berbadan hukum maupun lembaga yang bukan berbadan hukum) atau siapa saja, entah itu pegawai negeri, tentara, masyarakat, pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkadung dalam pasal ini.¹⁴⁷

Unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya difahami secara formil maupun materil.

¹⁴⁶ Wahyu Beny Mukti Setiawan, *Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidiaritas Atau Alternatif*, (<http://media.neliti.com>) diakses tanggal 7 Juli 2021.

¹⁴⁷ Ibid.

Secara formil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan / bertentangan dengan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, dll.¹⁴⁸

Sedangkan secara materil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Perluasan unsur “melawan hukum” ini sangat ditentang oleh sebagian ahli hukum dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum sekarang. Alasan dari pihak yang menolak perluasan unsur melawan hukum ini adalah jika unsur “melawan hukum” ini diartikan secara luas, maka pengertian melawan hukum secara materil (*Materiele Wederrechtelijkeheid*) dalam Hukum pidana diartikan sama dengan pengertian melawan hukum

¹⁴⁸ Ibid.

“(Onrechtmatige Daad)” dalam Pasal 1365 KUHPPerdata dan ini sangat bertentangan dengan asas legalitas yang dalam bahasa Latin disebut “*Nullum Delictum Nulla Poena Lege Prævie Poenale*” yang dalam hukum pidana Indonesia pengertiannya telah diadopsi dan dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dihukum/dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”.¹⁴⁹

Dalam kaitannya dengan perluasan unsur melawan hukum ini, mengingat karakteristik tindak pidana korupsi yang muncul akhir-akhir ini, idealnya unsur perbuatan melawan hukum harus difahami baik secara formil maupun materil karena : Pertama, korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*Extra Ordinary Efforts*). Kedua dalam merespon perkembangannya kebutuhan hukum di dalam masyarakat, agar dapat lebih memudahkan di dalam pembuktian sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

¹⁴⁹ Ibid.

Argumen ini pada dasarnya sesuai dengan diktum menimbang huruf b dan penjelasan umum alenia tiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta diktum menimbang huruf (a) penjelasan umum alenia kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga sangat masuk akal apabila perbuatan melawan hukum suatu tindak pidana korupsi, harus difahami dan dibuktikan secara materil dan atau formil.

Unsur “memperkaya diri-sendiri, orang lain atau korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata ‘memperkaya’. Secara harfiah, kata memperkaya merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Ini berarti, kata “memperkaya” dapat juga difahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang di kota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya sedangkan di desa seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan.¹⁵⁰

Ada 3 point yang harus dikaji dalam unsur elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu : Pertama, “Memperkaya Diri Sendiri”

¹⁵⁰ Ibid.

artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. Kedua “Memperkaya Orang Lain”, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Ketiga, “Memperkaya Korporasi”, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.

Unsur/elemen ini pada dasarnya merupakan unsur/elemen yang sifatnya alternatif. Artinya jika salah satu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur/elemen ini sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi.¹⁵¹

Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu

¹⁵¹ Ibid.

point yang harus dibuktikan dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah :¹⁵²

- (a) Dapat Merugikan Keuangan Negara. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena : Pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.
- (b) Perekonomian negara. Yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Kedua point dalam unsur/elemen ini “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk

¹⁵² Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur/elemen ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satu point saja. Namun, yang harus diingat dan diperhatikan dalam pembuktian unsur ini adalah kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan agar tindak pidana korupsi harus difahami sebagai delik formil dan bukannya delik materil.

Delik formil (*Delict Met Formeele Omschrijving*/delik dengan perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materil (*Delict Met Materieele Omschrijving*/delik dengan perumusan materil) ialah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang.¹⁵³

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa,

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Apabila merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas maka kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khususnya adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

¹⁵³ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Lok. Cit.

denda minimum khususnya paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Untuk dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini, maka perlu difahami bahwa yang disebut pelaku tindak pidana korupsinya adalah korporasi dan orang perorangan (*Persoonlijkheid*). Namun jika difahami secara teliti, maka kalimat, “ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...”, menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi haruslah orang perorangan ((*Persoonlijkheid*) dalam hal ini pejabat/pegawai negeri.¹⁵⁴

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi ¹⁵⁵:

- (a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974);
- (b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP;
- (c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara;
- (d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- (e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Unsur/elemen menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan dari Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini pada dasarnya menyerupai unsur/elemen dalam Pasal 52 KUHP. Namun, rumusan yang menggunakan istilah umum “menyalahgunakan” ini lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata, “...oleh karena melakukan tindak pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya...”.

Untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi berkaitan dengan unsur/elemen yang bersifat alternatif ini, maka ada tiga point yang harus dikaji, yakni ¹⁵⁶:

- (a) Menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- (b) Menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- (c) Menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah

¹⁵⁶ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Lok. Cit.

yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.

3.2. Kelemahan Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Saat Ini.

Berdasarkan analisis mengenai kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terurai di atas, terdapat kelemahan mendasar pada kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini yaitu kelemahan yang berkaitan dengan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dan kelemahan yang berkaitan dengan pedoman pemidanaan.

Kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kelemahan yang berkaitan dengan formulasi ancaman pidana minimum khusus.

Ancaman pidana penjara minimum terlampau jauh jaraknya dengan ancaman pidana maksimum. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan pidana minimum khusus Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana maksimumnya berupa pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara, sementara pidana penjara paling singkat adalah 1 tahun. Demikian pun dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yakni diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara dan paling singkat 4 tahun.¹⁵⁷

Rumusan ancaman pidana minimum (khusus) yang terlampau ringan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dipandang telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Adalah tidak adil apabila orang yang merampok uang rakyat (berupa pajak) dalam jumlah milyar/triliunan rupiah dan menikmati keuntungan dari korupsi tersebut diancam dengan sanksi pidana minimum yang ringan. Sementara di sisi lain negara mengalami kerugian material dan non material yang besar dan sebagian besar rakyat (kecil) yang merupakan pembayar pajak, hidup dalam kemelaratan yang tak berujung, dan negara dalam hal ini pemerintah

¹⁵⁷ Antonius Sudirman, Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, (<https://ejournal.undip.ac.id>) diakses tanggal 1 Juli 2021.

mengalami kesulitan untuk merealisasikan program pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁵⁸

Hal itu sejalan dengan salah satu tujuan pidana dan pemidanaan, yakni untuk mewujudkan keadilan. Johannes Andenaes menegaskan bahwa tujuan utama (*primer*) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Sementara Imanuel Kant menegaskan, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pemidanaan sebagai *kategorische imperatief*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Jadi pidana bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).¹⁵⁹

Keadilan dimaksud adalah keadilan yang “*fairness*” sebagaimana dikemukakan John Rawls. Dalam kontes ini ada dua prinsip keadilan, yakni : (1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; (2) ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan semua posisi, dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Kelemahan lainnya, yakni pembuat undang-undang tampak tidak konsisten dalam perumusan ancaman pidana minimum antara pasal yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam

¹⁵⁸ Ibid. h. 319.

¹⁵⁹ Ibid. h. 320.

ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni sama-sama diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun, tetapi ancaman minimumnya berbeda, yakni pada Pasal 2 diancam dengan pidana minimum 4 tahun sedangkan Pasal 3 diancam dengan pidana minimum 1 tahun. Sementara pidana penjara minimum 1 tahun tersebut, juga diancam pada delik yang ancaman pidana penjara maksimumnya hanya 5 tahun, sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹⁶⁰

b. Kelemahan yang berkaitan dengan pedoman pemidanaan

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak diatur tentang pedoman pemidanaan. Sementara aturan tentang pedoman pemidanaan ini penting untuk mengoperasionalkan ancaman pidana minimum. Hal ini sesuai dengan konsep KUHP Baru, dalam hal-hal tertentu ancaman pidana minimum dapat dikurangi/diperingan apabila ada hal-hal yang memperingan pemidanaan. Dalam hal ini pedoman pemidanaan merupakan dasar bagi hakim dalam penerapan pidana minimum khusus.¹⁶¹

Dengan tidak diaturnya ketentuan tentang pedoman pemidanaan maka hakim akan menemui kesulitan dalam memutus kasus-kasus konkret yang sedang ditanganinya, terutama dalam menghadapi kasus yang memiliki unsur peringanan pidana baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Adapun unsur objektif yang memperingan pidana, misalnya

¹⁶⁰ Ibid.

¹⁶¹ Ibid.

terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian/keuangan negara, atau jumlah kerugian keuangan negara akibat korupsi relatif kecil dan tidak sebanding dengan ancaman pidana minimum yang relatif berat.

Kuat dugaan bahwa berbagai kelemahan dalam perumusan ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut ¹⁶²:

- a. Para anggota legislatif tidak memahami hakikat ketentuan pidana minimum khusus dicantumkan dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;
- b. Bisa jadi rumusan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari “*grand design*” para anggota legislatif. Yakni suatu upaya yang sistematis dari pembuat undang-undang untuk melindungi kepentingannya dari jeratan hukum. Sebab mereka berpotensi melakukan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Adalah sesuatu yang mustahil mereka membuat peraturan yang merugikan diri sendiri.

Moh. Mahfud MD menegaskan hukum itu adalah produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan politik dari anggota-anggota lembaga yang membuatnya. Sebagai produk politik bisa saja hukum itu memuat isi yang lebih sarat dengan kepentingan politik kelompok dan jangka pendek yang secara substansial bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya.

¹⁶² Ibid. h. 321.

Sementara Ch.J. Enschede menegaskan, undang-undang bukan endapan sistem nilai yang koheren. Seluruh perundang-undangan tidak pernah merupakan satu keseluruhan. Undang-Undang berasal dari kurun waktu kebudayaan yang berbeda dan merupakan endapan pendapat, perbedaan dan kompromi politik yang acapkali berhubungan jauh dengan problematis kini dan nanti. Materi yang sama dalam kurun waktu setengah abad atau satu abad tunduk pada peraturan yang bertumpu atas titik tolak yang berlawanan secara diametral.

- c. Rendahnya moralitas oknum aparaturnya penegak hukum. Dan lemahnya moralitas aparaturnya penegak hukum (khususnya hakim) dapat berimplikasi pada lahirnya perilaku "*moral hazard*", berupa putusan hakim yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat; misalnya para koruptor dijatuhi pidana penjara yang ringan atau lebih ringan dari ketentuan pidana minimum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bahkan terdakwa dibebaskan dari hukuman. Kelemahan substansial ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dikondisikan oleh rendahnya moralitas oknum aparaturnya penegak hukum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para koruptor untuk melanggengkan praktik korupsi. Para Koruptor tidak merasa malu dan jera melakukan korupsi karena ancaman pidana minimumnya terlampau rendah. Para koruptor akan mengadakan kalkulasi, apabila terbukti hukumannya tidak terlampau berat, sementara mereka telah memperoleh

keuntungan besar dari hasil korupsinya, di mana mereka dan anak cucunya sampai tujuh turunan, hidup dalam kemewahan dan berkelimpah harta.

3.3. Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dimasa Yang Akan Datang

Telah diuraikan di atas bahwa kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini memiliki kelemahan-kelemahan, oleh sebab itu maka diperlukan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang sebagai salah satu bentuk upaya pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang.

Bahwa untuk menganalisis kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang dapat digunakan teori pemidanaan dan teori hukum progresif.

Mengenai teori pemidanaan, Algra membagi tujuan pemidanaan menjadi 3 jenis yaitu :

- a. teori absolut atau teori pembalasan;
- b. teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*);
- c. teori gabungan (*gemengdetheorie*).

Menurut Algra, teori absolut berpandangan bahwa “negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa”. Selain itu, Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa : “Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Teori relatif berpendapat bahwa : “negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.

Teori relatif ini dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang mungkin jadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memerhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman, karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.

Teori gabungan berpendapat bahwa : “biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.

Berdasarkan teori pembedaan yang telah dikemukakan di atas maka kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara memperberat ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

Bertitik tolak dari teori hukum progresif diatas maka kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara merevisi kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus yaitu mencantumkan pedoman pembedaan penerapan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sejalan dengan teori pembedaan dan teori hukum progresif dalam merumuskan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang,

Romli Atmasasmita¹⁶³ menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harus menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan hukum, pendekatan moralistik dan keimanan, pendekatan edukatif dan pendekatan sosio-kultural.

Lebih lanjut Romli Atmasasmita menegaskan bahwa pendekatan hukum memegang peranan strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun pendekatan hukum yang konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi modus operandi tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik, meluas dan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan pendekatan hukum yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat di atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa.

Pendekatan hukum terdiri dari tiga tahap yakni¹⁶⁴:

1. tahap kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan oleh badan legislatif (kebijakan formulasi);
2. tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan (kebijakan aplikasi); dan
3. tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (kebijakan eksekusi).

Dari tiga tahap pendekatan hukum tersebut, dapat dikemukakan bahwa kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis karena tahap ini menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dengan demikian, maka langkah yang

¹⁶³ Antonius Sudirman, Lok. Cit.

¹⁶⁴ Ibid.

paling utama dilakukan dan merupakan suatu tuntutan yang bersifat mutlak untuk segera dilaksanakan yakni perbaikan sistem peraturan (*condition sine quanon*).¹⁶⁵

Perbaikan sistem peraturan (*condition sine quanon*) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini yang dipandang memiliki kelemahan dapat dilakukan dengan upaya merevisi kebijakan formulasi dengan dua cara yakni dengan memperberat ancaman pidana minimum dan mencantumkan pedoman pembedaan penerapan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, memperberat ancaman pidana penjara minimumnya. Dalam konteks ini, semestinya ancaman pidana minimum ditetapkan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ dari ancaman pidana maksimumnya. Misalnya untuk jenis delik korupsi yang diancam dengan pidana maksimum berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun, ancaman pidana penjara minimumnya adalah 10 atau 15 tahun penjara.

Penetapan ancaman pidana minimum yang cukup berat tersebut bukan sebagai pembalasan melainkan dengan maksud mencegah terjadinya diparitas pidana dan membuat orang jera melakukan korupsi demi perlindungan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan terciptanya keadilan atau keseimbangan dalam masyarakat.

Selain itu, ancaman pidana minimum tersebut dapat dijadikan sarana yang efektif membatasi kewenangan hakim Indonesia “doyan” (sering)

¹⁶⁵ Ibid.

menjatuhkan pidana yang ringan atau berupa putusan bebas (*vrijspract*) terhadap para koruptor. Dengan demikian maka orang akan semakin menghargai dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku.

Hal itu sejalan dengan kecenderungan internasional saat ini untuk menempuh kebijakan yang lebih mengutamakan atau mengedepankan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana tertentu sebagai alat penjera. Dengan kata lain, dalam usaha untuk menanggulangi tindak pidana tertentu, hukum pidana dapat digunakan sebagai “*primum remidium*”, atau sebagai alat penjera yang utama. Misalnya, suatu perbuatan yang dipandang dapat menimbulkan keuntungan ekonomi dan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, seperti korupsi.

Sehubungan dengan hal itu H.G.de Bunt¹⁶⁶ menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai “*primum remidium*” (sebagai sarana utama) dalam penanggulangan tindak pidana dapat dibenarkan dengan beberapa alasan : korban yang sangat besar, terdakwa residivis dan kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*).

Namun pengaturan tentang pidana minimum yang terlampau berat dipandang tidak adil apabila diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki unsur peringanan pidana bagi terdakwa. Misalnya jumlah kerugian keuangan negara dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sangat kecil, dan hal ini dipandang tidak sebanding dengan pidana penjara minimum yang

¹⁶⁶ Ibid. h. 323.

ditetapkan dalam undang-undang yang relatif berat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan ketentuan pedoman pemidanaan.

Kedua, berkaitan dengan pedoman pemidanaan. KUHP sebagai buku induk dari semua peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia tidak diatur mengenai pidana penjara minimum khusus ini, maka hal tersebut merupakan suatu penyimpangan, sehingga apabila dalam perundang-undangan di luar KUHP dicantumkan mengenai pidana penjara minimum khusus, seharusnya disertai dengan aturan pemidanaannya.¹⁶⁷ Hal tersebut disebabkan¹⁶⁸:

- a. Suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja dioperasionalkan/diterapkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik;
- b. Untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pemidanaannya terlebih dahulu;
- c. Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam “aturan umum” KUHP (sebagai sistem induk);
- d. Aturan (pemidanaan) umum dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal;
- e. Akan menjadi masalah apabila hal mengenai percobaan, pembantuan, concurs, recedive, dan lain-lain alasan peringanan/pemberatan pidana, apabila tidak ada aturan pemidanaan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya dicantumkan tentang pedoman pemidanaan, agar

¹⁶⁷ Andi Irawan Haqiqi, Jawade Hafidz, *Kebijakan formulasi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 2 Juni 2017, h. 401 (<http://jurnal.unissula.ac.id>) diakses tanggal 8 Juli 2021

¹⁶⁸ Barda Nawawi Arief, Op. Cit. h. 192.

hakim memiliki patokan formal dalam menerapkan pidana minimum khusus, terutama jika ada faktor yang memperingan pidana. Sehingga dalam hal ada faktor yang meringankan pidana, baik karena pertimbangan objektif maupun subjektif, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimumnya.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang ada di bab 3 (tiga) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini merupakan bentuk upaya serius dari perumus undang-undang untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Makna dari ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni undang-undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi pidana dalam suatu delik pidana. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
2. Kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dipandang memiliki kelemahan, diantaranya formulasi sistem ancaman pidana penjara minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini terlampau jauh jaraknya dengan ancaman pidana penjara maksimum, rumusan ancaman pidana minimum khusus yang terlampau ringan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dipandang telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat, pembuat undang-undang tidak konsisten dalam perumusan ancaman pidana minimum khusus antara pasal satu

dengan pasal lainnya dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini.

3. Untuk menanggulangi kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini maka dapat dilakukan dengan upaya merevisi kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dengan cara memperberat ancaman pidana minimum dan mencantumkan pedoman pemidanaan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

4.2. Saran

1. Agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mencerminkan rasa keadilan masyarakat kiranya ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lebih diperberat.
2. Agar dalam penerapan ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terhambat, dalam hal ini hakim memiliki patokan formal dalam menerapkan pidana minimum khusus maka diperlukan perumusan pedoman penerapan ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adib Bahari dan Khotibul Umam, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Pusataka Yustisia, Yogyakarta.
- A. Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian tindak Pidana korupsi dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- _____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

_____, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

_____, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2001, *Penegakan Hukum Pidana dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, CV. Suryandaru Utama, Semarang.

H. Elwi Danil, 2012, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

L.J. van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pratama, Jakarta.

Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.

Mohammad Amari, 2013, *Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Solusi Publishing, Jakarta.

Muhammad Krishna Vesa, *Mengulas Naskah Akademik dan Latar Belakang Revisi UU KPK*, <https://www.kompasiana.com>.

Muhammad Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Badan Litbang & Diklat Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- _____, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KHUP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang.
- _____, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 159.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 161.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

C. Lain-Lain

Andi Irawan Haqiqi, Jawade Hafidz, *Kebijakan formulasi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 2 Juni 2017, h. 401 (<http://jurnal.unissula.ac.id>) diakses tanggal 8 Juli 2021.

Antonius Sudirman, Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, (<https://ejournal.undip.ac.id>) diakses tanggal 1 Juli 2021.

Dion Valerian, *Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Anti Korupsi Integritas, (<https://jurnal.kpk.go.id>) diakses tanggal 24 Juli 2021.

I Gusti Ketut Ariawan, 1994, *Re-Orientasi Terhadap Beberapa Permasalahan Pidana Penjara (Suatu Kajian Dari Dimensi Politik Kriminal, dalam Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Kumpulan Karangan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika Majalah Ilmiah Fak. Hukum Universitas Udayana, ISSN : 0215-899 X, Edisi Khusus Dalam Rangka Lustrum VI FH UNUD 1 September 1994.

Ismail Rumadan, “*Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*” Jurnal Hukum dan Peradilan Vo. 2 No. 3 (2013), (<http://www.jurnalhukumdanperadilan.org>), diakses 12 April 2021.

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. I/No. 1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, h. 5.

Satjipto Raharjo, *Menuju Produk Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh FH UNDIP, 24 Juni 2004.

Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Penegakan Hukum pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum Vo. II No. 1 (2015), ([http: ://jurnal.unissula.ac.id](http://jurnal.unissula.ac.id)) diakses tanggal 13 Juli 2021

Wahyu Beny Mukti Setiawan, *Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Susidaritas Atau Alternatif*, (<https://media.neliti.com>) diakses tanggal 7 Juli 2021.

Ietje Fatimah, 2007, *Fenomena Korupsi di Indonesia*, Wawasan Tridharma No. 9 Tahun XIX.

